

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dijelaskan pada Bab IV, serta merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab I, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah perokok, antara sebelum dan setelah kenaikan tarif cukai tembakau. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah perokok sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan PMK 109/PMK.010/2022, dengan nilai signifikansi sebesar 0,270. Penurunan persentase jumlah perokok dari 28,89% menjadi 28,62% hanya sebesar 0,27%, dan memiliki ukuran efek yang kecil secara praktis (*Cohen's d* = 0.287). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai belum mampu mengubah perilaku konsumsi rokok secara substansial.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau setelah kenaikan tarif cukai tembakau. Berdasarkan uji statistik yang sama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005, yang mengindikasikan adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Rata-rata pendapatan meningkat dari Rp.174,60 triliun pada periode sebelum kebijakan menjadi Rp.216,13 triliun setelah kebijakan, dengan selisih

sebesar Rp.41,53 triliun. Ukuran efek yang sangat besar (*Cohen's d* = 9.096) memperkuat bahwa kebijakan ini efektif secara praktis.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan dalam menyusun kebijakan berdasarkan temuan, yaitu:

1. Keterbatasan data sekunder, khususnya dalam hal rincian konsumsi berdasarkan jenis rokok (rokok putih, kretek, linting, elektrik, dan ilegal). Data yang tersedia hanya dalam bentuk agregat nasional, sehingga tidak mampu menangkap pola di tingkat mikro.
2. Keterbatasan pendekatan kuantitatif, yang hanya fokus pada hasil numerik dan tidak menggali secara mendalam motivasi individu, persepsi sosial, dan dinamika psikologis di balik perilaku merokok. Dengan demikian, analisis tidak mencerminkan kompleksitas keputusan konsumen secara holistik.
3. Keterbatasan dalam periode waktu, yaitu hanya mencakup data selama enam tahun terakhir (2019–2024), dan dengan pembagian hanya tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah kebijakan terbaru, membuat ukuran sampel relatif kecil.
4. Tidak diperhitungkannya data rokok ilegal secara akurat, yang padahal memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan cukai. Ketiadaan data mengenai peredaran rokok ilegal menyebabkan potensi distorsi terhadap hasil analisis.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab secara langsung keterbatasan utama yang ada.

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disarankan untuk meningkatkan kualitas dalam data sekunder, terutama terkait konsumsi rokok berdasarkan jenisnya, seperti rokok putih, kretek, linting, elektrik, dan ilegal. Perbaikan ini penting agar data yang digunakan dalam evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat agregat nasional, tetapi juga dapat menangkap pola konsumsi di tingkat mikro yang lebih representatif.
2. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas cakupan waktu dalam evaluasi dampak kebijakan fiskal, karena penggunaan data lima tahun seperti dalam penelitian ini masih terlalu singkat untuk melihat perubahan perilaku yang bersifat struktural. Kajian jangka panjang dengan horizon waktu minimal sepuluh tahun akan memungkinkan analisis tren yang lebih stabil dan komprehensif.
3. Tidak tersedianya data yang akurat mengenai peredaran rokok ilegal menjadi salah satu sumber distorsi dalam penelitian ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta pelaporan yang terintegrasi antarlembaga, sehingga pengaruh pasar gelap terhadap efektivitas kebijakan dapat diukur dengan lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan reformasi terhadap struktur tarif cukai agar tidak

menciptakan disparitas harga yang terlalu tajam antar golongan rokok, karena perbedaan harga ini dapat mendorong perokok untuk beralih ke produk yang lebih murah dan mengurangi efektivitas kebijakan dalam menekan konsumsi.

4. Sementara itu, dari sisi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran bahwa rokok bukan hanya produk konsumsi biasa, tetapi juga produk yang berdampak besar terhadap kesehatan pribadi, pengeluaran rumah tangga, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, edukasi publik dan kampanye anti rokok harus diperluas tidak hanya menyasar individu perokok, tetapi juga melibatkan keluarga serta lingkungan sosialnya. Lembaga pendidikan, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif sebagai agen perubahan budaya merokok, karena perubahan perilaku secara kolektif akan lebih efektif apabila didukung oleh struktur sosial yang aktif dan berdaya.